

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI
NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI (STUDI PADA
BMT TAZAKKA, BMT NUSA KARTIKA, DAN BMT AN-
NAJAH KABUPATEN PEKALONGAN)

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD SYUKRON NI'AM

NIM: 1220024

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN

WAHID PEKALONGAN

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI
NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI (STUDI PADA
BMT TAZAKKA, BMT NUSA KARTIKA, DAN BMT AN-
NAJAH KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD SYUKRON NI'AM

NIM : 1220024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYUKRON NI'AM

NIM : 1220024

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI
NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH
KOPERASI (STUDI PADA BMT TAZAKKA, BMT
NUSA KARTIKA, DAN BMT AN-NAJAH KABUPATEN
PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 November 2024

Peneliti,




MUHAMMAD SYUKRON NI'AM

NIM. 1220024

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan Rt.06.Rw.02. Kec. Doro. Kab. Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Syukron Ni'am

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di – PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepelunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syurkon Ni'am

NIM : 1220024

Judul : **Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Studi Pada Bmt Tazakka, Bmt Nusa Kartika, Dan Bmt An-Najah Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 13 November 2024

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km. 1 Keresikajaya Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329946517
Website : www.uinwpu.ac.id | Email : faqs@uinwpu.ac.id

PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
gepokan Skripsi atas nama :

nama : **Muhammad Syakron Nizam**
NIM : **1220024**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/PERUM/KEURM/XII/2017 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Studi pada BMT Tasika, BMT Nusa Kartika, dan BMT An-Najah Kabupaten Pekalongan)**

diuji pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
sudah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji,
gepokan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmizi, M.S.I.

NIP. 19780222202211006

Dean penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222009031001

Penguji II

Abdul Halim, M.A.

NIP. 197806282011011003



Pekalongan, 7 Maret 2025

Ditandatangani Oleh

Dean

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222009031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas

10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ʾ	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: *زكاة الفطر* : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: *طلحة* : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “a/” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: *روضة الجنة* : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nam
-----	-------	------	-------------	-----

	Vokal			a
1.	----- َ --- ---	Fathah	a	a
2.	----- ِ --- ---	Kasrah	i	i
3.	----- ُ --- ---	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* نكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَـ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	أَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	إِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	أُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Muhammad dan Ibu Kustiyah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Saudara kandung saya Dini Nur Hikmah dan Muhammad Roisa Mahfudh yang mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Partner saya teman-teman, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
6. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Lembaga KSPPS BMT Tazakka, BMT Nusa Kartika, dan BMT An-Najah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

“Nikmatilah prosesnya, karena disana kamu akan menemukan hal-hal yang lebih berharga”



MUHAMMAD SYUKRON NI'AM, 2025, IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI (STUDI PADA BMT TAZAKKA, BMT NUSA KARTIKA, DAN BMT AN-NAJAH KABUPATEN PEKALONGAN)

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kabupaten Pekalongan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh DPS serta mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan Fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017.

DPS memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan saran kepada pengurus koperasi, memantau pelaksanaan kegiatan usaha, memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah, serta mengembangkan produk baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah likuiditas koperasi, terutama saat banyak anggota menarik dana secara bersamaan pada waktu tertentu, seperti menjelang Lebaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya cadangan dana likuiditas yang memadai serta

kebijakan internal yang membatasi pencairan dana penuh untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi. Kendala lain adalah rendahnya pemahaman anggota koperasi terhadap prinsip muamalah syariah, yang sering kali menghambat pelaksanaan akad sesuai fatwa DSN-MUI.

Dalam konteks kepatuhan, DPS KSPPS Kabupaten Pekalongan telah berupaya mematuhi regulasi dengan melaporkan kegiatan secara berkala kepada DSN-MUI, meskipun tidak selalu mendapatkan tanggapan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal pengawasan operasional dan pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi berkelanjutan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan cadangan likuiditas, perbaikan mekanisme pencairan dana, dan pelatihan berkelanjutan bagi DPS untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, diperlukan edukasi intensif kepada anggota koperasi tentang prinsip keuangan syariah untuk mendukung keberhasilan operasional koperasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik operasional dan kepatuhan syariah di KSPPS.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, KSPPS, Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN-MUI.

ABSTARCT

MUHAMMAD SYUKRON NI'AM, 2025, IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF COOPERATIONS REGULATION NUMBER 11/PER/M.KUKM/XII/2017 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF SHARIA SAVINGS, LOANS AND FINANCING BUSINESS ACTIVITIES BY COOPERATIVES (STUDY ON BMT TAZAKKA, BMT NUSA KARTIKA, AND BMT AN-NAJAH PEKALONGAN DISTRICT).

Supervisor: Tarmizi, M.S.I

This research aims to analyze the obligations and role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the Pekalongan Regency Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) in maintaining compliance with sharia principles. The focus of this research is to identify the obstacles faced by DPS and evaluate the level of compliance with the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 16/Per/M.KUKM/IX/2015 and DSN-MUI Fatwa No. PER-01/DSN-MUI/X/2017.

DPS has the main responsibility for providing advice to cooperative management, monitoring the implementation of business activities, ensuring that the products produced comply with sharia principles, and developing new products. The research results show that one of the main obstacles faced is the cooperative's liquidity problem, especially when many members withdraw funds simultaneously at certain times, such as before Eid. This is caused by the lack of adequate liquidity reserves as well as internal policies that limit full disbursement of funds to maintain cooperative financial stability. Another obstacle is the low understanding of cooperative members regarding the principles of muamalah

sharia, which often hinders the implementation of contracts in accordance with the DSN-MUI fatwa.

In the context of compliance, the Pekalongan Regency KSPPS DPS has attempted to comply with regulations by regularly reporting activities to DSN-MUI, although it does not always receive a response. However, there is still room for improvement in terms of operational supervision and development of new products that comply with sharia principles. DPS also has a big responsibility in providing continuous education to cooperative members to increase sharia financial literacy.

This research suggests the need to increase liquidity reserves, improve fund disbursement mechanisms, and continue training for DPS to strengthen supervision. In addition, intensive education is needed for cooperative members regarding sharia financial principles to support the overall operational success of the cooperative. Thus, it is hoped that this research can make a significant contribution to the development of operational practices and sharia compliance at KSPPS.

Keywords: Sharia Supervisory Board, KSPPS, Sharia Compliance, DSN-MUI Fatwa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tradisi Nyumbang di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Lembaga BMT yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 13 November 2024


Muhammad Syukron Ni'am
NIM. 1220024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5

E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KSPPS	19
A. Kepatuhan Hukum	19
B. Dewan Pengawas Syariah	25
C. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	33
BAB III. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BMT TAZAKKA, BMT NUSA KARTIKA, BMT AN-NAJAH.....	42
A. Profil Lembaga BMT Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Di Kabupaten Pekalongan.....	42
B. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah.....	52
BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 DI KSPPS KABUPATEN PEKALONGAN	65
A. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab di KSPPS Kabupaten Pekalongan.....	65
B. Analisis Penerapan peraturan menteri koperasi nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang tugas dewan pengawas syariah	

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di KSPPS Kabupaten Pekalongan	76
BAB V. PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Laba Rugi 2021-2023 KSPPS BMT Tazakka
Tabel 3.2	Pencapaian Usaha KSPPS BMT Nusa Kartika
Tabel 3.3	Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika
Tabel 3.4	Simpanan Berjangka KSPPS BMT Nusa Kartika
Tabel 3.5	Pembiayaan KSPPS BMT Nusa Kartika
Tabel 3.6	SHU KSPPS BMT Nusa Kartika
Tabel 3.7	Ekuitas KSPPS BMT Nusa Kartika
Tabel 3.8	Aset Lancar KSPPS BMT An-Najah
Tabel 3.9	Asset Tidak Lancar KSPPS BMT An-Najah
Tabel 3.10	Kewajiban KSPPS BMT An-Najah
Tabel 3.11	Ekuitas KSPPS BMT An-Najah
Tabel 3.12	Hasil Penelitian
Tabel 3.13	Hasil Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Kepada Dewan Pengawas Syariah
Lampiran 2 Hasil Wawancara Kepada Pengelola dan Karyawan
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) berkonsentrasi pada operasi simpan pinjam dan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Termasuk juga dalam penyelenggaraan Zakat, Infaq/Armud dan Wakaf. Dalam hal koperasi ini menghindari *riba* dengan menghindari suku bunga tetap dan menumbuhkan budaya baru dalam pengelolaan uang. Kepatuhan syariah dalam operasional bisnis lembaga keuangan syariah adalah bisnis tanpa *riba*, *gharar* dan *maisir*. Pemantauan kepatuhan syariah dilakukan oleh badan internal yang independen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.¹

Sebagaimana pasal 14 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah melalui Koperasi adalah sebagai berikut: Pertama, penyelenggara yang mengikuti prinsip syariah harus memiliki minimal satu orang anggota DPS yang dicalonkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kedua, anggota DPS tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lebih dari tiga lembaga keuangan syariah lainnya.

¹ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah El-Jizya," 2, No. 1,(2014): 24.

Pada pasal 15 peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah menyebutkan Pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus dan pengawas serta memantau kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, memeriksa dan memastikan bahwa petunjuk layanan dan produk yang diberikan KSPPS telah sesuai dengan standar Syariah. Ketiga, bertanggung jawab mengembangkan produk baru. Keempat, meminta fatwa dari DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.²

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tiga tugas pokok. Pertama, mengikuti fatwa DSN. Kedua, menjalankan pengawasan atas operasi lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa prinsip syariah DSN dipatuhi. Ketiga, setidaknya dua kali setahun, melaporkan kegiatan dan kemajuan bisnis lembaga keuangan syariah kepada DSN.³

Dalam lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, regulator syariah berperan dalam menjaga kepentingan konsumen ketika mengakses layanan keuangan. Oleh karena itu, amanah Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mencakup pengawasan terhadap akad, namun juga

² Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

³ Faizin, Muhammad Nurul. "Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)" *Skripsi*, Universitas Nadhlatul Ulama Jepara, 2020.

memberikan pernyataan perlindungan konsumen kepada administrasi dan manajemen mengenai aspek kehalalan transaksi syariah.

Peneliti menemukan bahwa koperasi menghadapi masalah ketika anggota ingin mencairkan dana saat lebaran tetapi tidak bisa mencairkannya secara penuh. Ini menyebabkan ketidakpuasan anggota karena mereka bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama liburan seperti Lebaran.

Ada beberapa potensi penyebab hal ini terjadi. Pertama, koperasi mungkin mengalami masalah likuiditas. Ini berarti mereka mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi semua permintaan pencairan anggota secara bersamaan. Selama liburan seperti Lebaran, banyak anggota biasanya menarik uang secara bersamaan, dan jika koperasi tidak mengelola uang dengan baik, hal ini dapat menyebabkan masalah. Kedua, sistem pencairan koperasi mungkin membatasi jumlah pencairan, atau kebijakan internal membatasi pencairan penuh dalam beberapa kasus. Tujuannya untuk menjaga keuangan perusahaan stabil atau mencegah penarikan dana yang signifikan yang dapat mengganggu operasi jangka panjangnya.

Akibatnya, anggota koperasi merasa terbebani karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi, terutama saat pencairan dana, yang biasanya memerlukan pengeluaran yang lebih besar. Ini menimbulkan ketidakpuasan dan kepercayaan anggota dapat menurun jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Pengurus koperasi mungkin harus memberikan perhatian serius

pada masalah ini untuk mencari solusi, seperti meningkatkan cadangan dana likuiditas, memperbaiki mekanisme pencairan, dll.

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terutama pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus patuh terhadap peraturan Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan juga fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang telah dihadapi oleh DPS dan bagaimana kepatuhan terhadap peraturan Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan juga fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017. Dengan demikian judul penelitian

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI (STUDI PADA BMT TAZAKKA, BMT NUSA KARTIKA, DAN BMT AN-NAJAH KABUPATEN PEKALONGAN)”

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada permasalahan diatas, Rumusan masalah penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di KSPPS Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi peraturan menteri koperasi nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang tugas dewan pengawas syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di KSPPS Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa contoh tujuan penulisan penelitian skripsi.:

1. Untuk mendeskripsi tugas dan tanggung jawab di KSPPS Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis implementasi peraturan menteri koperasi nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang tugas dewan pengawas syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di KSPPS Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Salah satu manfaat teoritis bagi mahasiswa adalah memberikan pemahaman lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis pada Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah memanfaatkan pentingnya dewan pengawas syariah yang bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan benar.

E. Kerangka Teoretik dan Konsep

Kerangka teoritik adalah struktur pemikiran yang tersusun atas konsep-konsep atau teori-teori yang dijadikan landasan atau pedoman dalam penelitian.⁴ Kerangka ini diimplementasikan dalam bentuk penjelasan sebagai berikut :

1. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soenarjo Soekanto kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁵ Dari hal tersebut menghasilkan tiga faktor kepatuhan hukum *compliance*, *identification*, *internalization* jadi teori kepatuhan ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2019)

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982),

2. DPS di Lembaga Keuangan Syariah

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.⁶ Secara umum dewan pengawas syariah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Jadi hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dengan partisipasi orang-orang atau anggotanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan dengan biaya terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan kolektif. "Koperasi" berasal dari kata "kolaborasi", yang berarti kerja sama. Secara umum koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang terdiri dari badan-badan hukum perorangan atau koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan merupakan bagian dari suatu gerakan ekonomi massal berdasarkan asas kekeluargaan.⁷

Menurut Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengatur

⁶ Muhammad Firdaus Dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

⁷ Syukri Iska & Rizal, Lembaga Keuangan Syariah (BatuSangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), 73.

tentang penyelenggaraan pembiayaan dan simpan pinjam syariah. Koperasi ini sekarang disebut KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah), dan sebelumnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), melakukan bisnis pinjam meminjam, simpanan, dan pinjam meminjam berdasarkan prinsip syariah. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁸

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan tujuan menyoroti dan mempublikasikan kesimpulan yang dihasilkan oleh para peneliti terdahulu tentang kepatuhan hukum dewan pengawas syariah. Dengan menghadirkan analisis perbandingan ini, penulis berharap dapat menemukan kontribusi baru, perspektif yang berbeda, atau kemungkinan peningkatan pemahaman tentang kepatuhan hukum dalam hal dewan pengawas syariah mencakup hal-hal berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Choirul Absor, tahun 2020 dari Institusi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “*Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Kepatuhan Syariah Pada Kspps Berkah Abadi*

⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Nomor16/Per/M.KUKM/IX/2015, 5. Diakses melalui <http://dinkopukm.slemakab.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/permen-kukm-nomor-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usppskoperasi-pdf>, Pada hari Kamis, 23 Mei 2024 Pukul 20.44 WIB.

Gemilang Jepara”.⁹ Menurut penelitian, peran Dewan Pengawas Syariah KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara belum ideal. Namun, pengawasan syariah telah dilakukan secara formal maupun informal. Persamaan dengan tulisan saat ini adalah bahwa membahas tentang peran pengawas dewan pengawas syariah belum sesuai dengan ketentuan. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara penelitian yang digunakan oleh penulis saat ini dan yang sebelumnya; yang pertama pendekatan deskriptif kualitatif, yang kedua pendekatan yuridis/empiris.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Khairul Hamim, tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “*Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Studi Kasus Kspps Karya Mandiri Jerowaru)*”.¹⁰ Studi menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Jerowaru belum menjalankan semua tanggung jawab, wewenang, dan fungsi sepenuhnya. Ada sejumlah alasan mengapa tidak ada pengawasan yang cukup di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru. Sertifikasi ini diberikan kepada salah satu anggota Dewan Pengawasan Syariah yang tidak bersertifikat dengan tujuan menentukan kemampuan Komite Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk

⁹ Choirul Absor.2020.“*Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Kepatuhan Syariah Pada Kspps Berkah Abadi Gemilang Jepara*”.IAIN KUDUS.

¹⁰ Khairul Hamim. “*Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Studi Kasus Kspps Karya Mandiri Jerowaru)*”. Skripsi UIN MATARAM. 2022.

memantau operasi KSPPS agar tetap berada dalam koridor syariah dan mematuhi kepatuhan syariah, sesuai dengan fatwa DSN MUI. Persamaan terhadap penulisan saat ini, yaitu membahas mengenai peran pengawas dewan pengawas syariah sudah sesuai ketentuan belum. Sedangkan, perbedaan yang termuat antara penelitian yang dulu dengan penelitian penulis sekarang, yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan juga membahas mengenai solusi bagi KSPPS. Sedangkan penulis saat ini menggunakan metode penelitian yuridis/empiris dan juga tidak membahas mengenai memberikan solusi bagi KSPPS.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Amalia Karim Seknun, tahun 2021 dari Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah dengan judul “*Efektifitas Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Murabahah Di Bmt Kota Sorong*”.¹¹ Studi menunjukkan bahwa akad Murabahah di BMT kota Sorong tidak sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepatuhan pengawasan dewan pengawas syariah, tulisan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan tugas dan kewajiban. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dan yang sebelumnya; pihak pertama menerapkan pendekatan yuridis/normatif, sedangkan pihak kedua menerapkan pendekatan yuridis empiris. Persamaan terhadap penulisan saat ini, yaitu membahas mengenai kepatuhan pengawasan

¹¹ Amalia Karim Seknun. “*Efektifitas Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Murabahah Di Bmt Kota Sorong*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

dewan pengawas syariah sudah sesuai ketentuan tugas dan kewajiban. Sedangkan, perbedaan yang termuat antara penelitian yang dulu dengan penelitian penulis sekarang, yaitu metode penelitian yang digunakan yuridis/normatif. Sedangkan penulis saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Keempat, sebuah penelitian yang ditulis oleh Rusfan Rinaldy pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, "*Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah*".¹² Menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh secara umum memenuhi semua persyaratan yang seharusnya dimiliki oleh DPS. Namun, ada catatan bahwa pemilihan anggota DPS didasarkan pada popularitas atau nama yang Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh belum sepenuhnya berfungsi dengan baik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Persamaan terhadap penulisan saat ini, yaitu membahas mengenai implementasi kepatuhan dewan pengawas syariah sudah sesuai belum. Sedangkan, perbedaan yang termuat antara penelitian yang dulu dengan penelitian penulis sekarang, yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

¹² Rusfan Rinaldy. "*Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah*". Skripsi UIN Ar-Ranirydarussalam Banda Aceh. 2020.

Kelima, Penelitian Lailatul Isnaini dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023 berjudul “*Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*”.¹³ Penelitian tersebut menemukan bahwa DPS memiliki kinerja yang baik dalam mengawasi operasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Persamaan terhadap penulisan saat ini, yaitu membahas mengenai implementasi kepatuhan dewan pengawas syariah sudah sesuai belum. Sedangkan, perbedaan yang termuat antara penelitian yang dulu dengan penelitian penulis sekarang, yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis saat ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa informasi utama dikumpulkan dari realitas kehidupan nyata. Wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis pola perilaku yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum dalam

¹³ Lailatul Isnaini. “*Peran DPS dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah mengawasi pelaksanaan akad dan praktik transaksi koperasi syariah yang sesuai dengan syariat Islam*”. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

kehidupan masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi aktif di berbagai bidang masyarakat adalah tujuan dari penelitian empiris ini.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara analisis yang menghasilkan deskripsi analitis yang mencakup data tertulis atau lisan, serta perilaku dapat diamati secara langsung. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian menekankan pada kualitas data, sehingga penting bagi peneliti untuk selektif dalam menentukan, menyaring, dan memilih data atau informasi yang relevan dengan materi penelitian, sementara mengabaikan yang tidak relevan.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti akan memilih sampel berdasarkan karakteristik lembaga keuangan yang diketahui melalui teknik purposive sampling. Tulisan ini akan fokus pada kriteria KSPPS sebagai berikut:

1. KSPPS BTM Nusa Kartika yang menjalankan usahanya minimal 5 tahun.
2. KSPPS BTM An Najah yang memiliki nasabah terbanyak.
3. KSPPS BMT Tazakka yang menjalankan usahanya minimal 5 tahun.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Dengan memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria di atas, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data yang berasal dari sumber nyata, misalnya perilaku seseorang, disebut data primer. Pada penelitian ini, yang memiliki peranan krusial dalam studi ini. Sumber data penelitian ini melibatkan pengelola Kantor KSPPS BTM Kajen, KSPPS BTM Nusa Kartika Wiradesa, KSPPS Baitul Tamwil Tazakka, dan KSPPS BMT An Najah.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data sebagai informasi tambahan antara lain buku-buku yang menjadi referensi topik penelitian. Meliputi literatur mengenai tuntutan hukum, peraturan menteri koperasi nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan literatur hukum Islam lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diterapkan pada sebuah penelitian yang berhubungan pada tingkah laku masyarakat, fenomena masalah, serta partisipan.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua pihak dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang individu, peristiwa, kegiatan, dan topik lainnya¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai laporan, berfungsi sebagai catatan resmi dengan bukti-bukti yang asli.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif. Sebagai hasilnya peneliti mengungkapkan informasi atau objek penelitian. Analisis data merupakan kegiatan menyumbangkan gagasan yaitu menentang, mengkritik, melengkapi, mendukung, memberikan masukan dengan menarik kesimpulan tentang hasil penelitian sendiri dengan

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Youngster Rosdakarya, 2002), 166.

¹⁶ Marzuku, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII, 2001), 62.

kemungkinan teori yang dapat diterapkan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis hukum deskriptif kualitatif (metode analisis kualitatif). Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berjalan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dihasilkan data yang jenuh. Hasil kejenuhan data dapat dilihat akan tidak diperoleh nya informasi yang baru.¹⁷ Oleh sebab itu, aktifitas analisis meliputi:

a. Reduksi data (data reduction)

Data ini diperoleh berdasarkan lapangan maupun dari bahan pustaka tentunya sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data yang nantinya akan menjadi bahan analisis tersebut merupakan data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Dalam hal ini, reduksi data akan dilakukan ketika peneliti mendapatkan data dari masyarakat setempat, dan juga dari bahan pustaka terkait tema penelitian.

b. Penyajian Data (data display)

Langkah yang berjalan setelah reduksi data adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini bertujuan untuk suatu hasil reduksi terstruktur dan terpola dalam hubungan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menyimpulkan informasi serta memiliki makna tertentu. Penelitian ini dalam menyajikan datanya bersifat

¹⁷ Danu Eko Agustinova, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik," (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 63.

deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan akad hibah.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verivication)

Penarikan kesimpulan adalah sebuah rangkaian konsistensi dari judul, tujuan, dan rumusan masalah yang ada. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan/verifikasi ialah proses perumusan arti ini dituangkan melalui kalimat yang padat jelas dan dapat dipahami. Serta dilakukan secara berkali-kali dengan melakukan pengamatan kebenaran dari penyimpulan yang dilakukan, khususnya peninjauan yang relevan dan konsistensi terhadap judul, tujuan, dan rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dan disajikan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari lima bab. Setiap bab dibagi lagi menjadi sub-bab yang memuat pokok-pokok pikiran masing-masing bab, disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kelebihan, kerangka teori, metode penelitian, dan teknik analisis data.


¹⁸ Danu Eko Agustinova, "Memhami metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik", (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 68.

Bab II. Landasan Teoritis dan Konsep, diuraikan tentang teori kepatuhan hukum, dewan pengawas syariah, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dibahas dalam bab ini.

Bab III. Hasil Penelitian, memuat tentang lokasi penelitian Kantor KSPPS BTM Nusa Kartika Wiradesa, KSPPS Baitul Tamwil Tazakka, dan KSPPS BMT An Najah. Dan hasil wawancara di KSPPS kabupaten Pekalongan.

Bab IV. Pembahasan, memuat tentang kepatuhan dewan pengawas syariah KSPPS Kabupaten Pekalongan sekaligus sebagai cara menyelesaikan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab V. Penutup, memuat tentang penutupan dari penataan riset ini, yang memuat tentang kesimpulan serta saran.



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di BMT serta implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Analisis menyeluruh yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di semua Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa setiap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di wilayah ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses evaluasi mencakup banyak hal, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan atas barang dan jasa yang diberikan kepada anggota. DPS di setiap BMT sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional sejalan dengan nilai-nilai syariah dan memenuhi standar administratif. Selain itu, pelaksanaan tugas ini juga melibatkan upaya untuk mendidik anggota tentang pentingnya memahami akad-akad syariah dan muamalah. DPS memastikan bahwa setiap barang dan jasa yang dibuat tidak


bertentangan dengan prinsip syariah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin. Ini meningkatkan kepercayaan anggota terhadap BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat diandalkan. Dengan pengawasan yang ketat dan pemenuhan regulasi yang ditetapkan, BMT di Kabupaten Pekalongan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang mendukung pengembangan ekonomi secara syariah. Hal ini menunjukkan bahwa BMT di Kabupaten Pekalongan siap menghadapi tantangan dan membantu meningkatkan ekonomi lokal dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

2. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di KSPPS Kabupaten Pekalongan, khususnya pada BMT Tazakka, BMT Nusa Kartika, dan BMT An-Najah. Telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Ketiga BMT ini sudah melaksanakan fungsi pengawasan syariah dengan baik, sesuai dengan arahan peraturan menteri yang mewajibkan DPS untuk memastikan seluruh operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah. Namun, terdapat satu poin dari peraturan yang belum sepenuhnya diimplementasikan, yaitu kewajiban meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk

produk baru yang belum memiliki fatwa resmi. Dalam kasus BMT-BMT tersebut, seluruh produk yang ada saat ini sudah memiliki fatwa dari DSN-MUI, sehingga belum ada kebutuhan untuk meminta fatwa baru. Meskipun demikian, kewajiban ini tetap harus diperhatikan jika di masa mendatang ada produk baru yang diluncurkan dan belum memiliki fatwa DSN-MUI. Ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah diikuti dengan baik, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk tetap mematuhi setiap perkembangan atau perubahan terkait penerbitan produk baru agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Pengawasan yang berkelanjutan oleh DPS juga harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional BMT tetap dalam koridor yang diatur oleh hukum syariah dan peraturan yang berlaku.

D. Saran

1. Diharapkan KSPPS BMT menjaga kepercayaan masyarakat dengan membuat produk yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam untuk mencegah riba.
2. Pihak DPS diharapkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi ilmu perbankan agar mereka dapat memahami lebih detail tentang proses perbankan, termasuk apakah ada riba.
3. DPS harus terus berupaya meningkatkan pengawasan KSPPS BMT.
4. Pihak DPS diharapkan untuk mempunyai sertifikat dari DSN-MUI dan tidak hanya pelatihanya saja.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Antonio,

Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhari Akmal Tarigan. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Medan: FEBI-UINSU Press.

2019.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada. 2003.

Danu Eko Agustinova. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*.

Yogyakarta: Calpulis. 2015.

Darsono, Dkk. 2017. Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan serta

Tantangan ke Depan. Jakarta: Rajawali Pers.

Dinah, Nur Fauziah, Mohammad Toha, dan Rahma Sandhi Prahara. 2019. Bank

dan Lembaga Keuangan Syariah. Batu: Literasi Nusantara.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum

Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fernando, E. M. Manullang. 2017. Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum.

Jakarta: Kencana.

Firdaus, Muhammad. 2007. Sistem dan Manajemen Pengawasan Syariah. Jakarta: Renaisan.

Hasan, Zubairi. 2009. Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Firdaus Dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2007.

Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Purwaningsih, Endang. 2022. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.

Sahroni, Oni, dan M. Hasannudin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.

Buku Rapat Anggota Ke V KSPPS Baitul Tamwil Tazakka 2023.

Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi KSPPS BMT Nusa Kartika 2023.

Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi KSPPS BMT An-Najah 2023.

JURNAL

Ardika, Erisca Prasada dan Jimmi Mandala Putra. 2017. Status Hukum BMT dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum UNISKI*, Vol. 6 No. 1.

Fatarib, H. 2017. Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Metro. *Jurnal el-Hekam*, Vol. II, No. 1.

Ilyas, Rahmat. 2021. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1.

Makki, Mustaqim dan Sakinatus Sa'diyah. 2021. Integrasi Sistem Pengawasan DPS terhadap LKS BMT UGT Nusantara Kabupaten Situbondo. *Jurnal Al-Tsaman*, 120-133.

Misbach, Irwan. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." 2015. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*.

Mujib, Abdul. 2017. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9 No. 1, 139.

Nelli, F. 2015. Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah. *Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 3 No. 1, 94.

Nugroho, Arif. 2020. Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah. *NCAF: Proceeding Of National Conference On Accounting and Finance*, Vol. 2, 60-68.

Nuha, Ulin. 2018. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 211-222.

Pratama, A. S. 2020. Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS BMT SRI SEJAHTERA Jawa Timur. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 No. 2, 124-125.

SKRIPSI

Choirul Absor. *“Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Kepatuhan Syariah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.”* Skripsi, IAIN Kudus. 2020.

Hamim, Khairul. *“Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (Studi Kasus KSPPS Karya Mandiri Jerowaru).”* Skripsi, UIN Mataram. 2022.

Isnaini, Lailatul. *“Peran DPS dalam Pengawasan Implementasi Kepatuhan Syariah di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.”* Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Rusfan Rinaldy. *“Analisis Peran Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah.”* Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2020.

Sekun, Amalia Karim. *“Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Produk Murabahah di BMT Kota Sorong.”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Shalu Syakila Sharma Amandangi. *“Analisis Proses Pengawasan Sharia Compliance di KSPPS Hanada Quwais Sembada Kc. Purwokerto.”* Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.

WAWANCARA

Dahrul Muhtadin, M.H.I, Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Nusa Kartika Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni’am, Pekalongan, 9 September 2024.

Dr. M. Hasan Bisyrri, M.Ag, Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Tazakka Kecamatan Bojong, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni’am, Pekalongan, 9 September 2024.

Fatimah Adilah, S.E sebagai Akunting dan Staf HRD KSPPS BMT Tazakka Kecamatan Bojong, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni’am, Pekalongan, 31 Oktober 2024.

M. Ali Masyar, S.E, Manajer Pemasaran Syariah KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni’am, Pekalongan, 23 Oktober 2024.

Mai Darai, S.P, Manajer Maal Syariah KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni'am, Pekalongan, 23 Oktober 2024.

Nihayatul, CSO KSPPS BMT Nusa Kartika Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni'am, Pekalongan, 26 Oktober 2024.

Yulia , manajer simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni'am, Pekalongan, 26 Oktober 2024.

Yusuf Jaelani, S.E, Ketua Pengurus KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa, di wawancarai oleh Muhammad Syukron Ni'am, Pekalongan, 26 September 2024.

SUMBER LAIN

Fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 8/per/M.KUKM/IX/2023 Tentang usaha simpan pinjam pembiayaan oleh koperasi.

POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.